



**PUTUSAN**

Nomor 3998/Pdt.G/2023/PA.Cjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Agama Cianjur**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Xxxxxx**, NIK 3203101903910004 tempat dan tanggal lahir Cianjur, 02 Mei 1984, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di xxxxx, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Andi Jamal Fuadi, S.Ag. dan Aris Tiawan, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum H. Andi Jamal Fuadi, S.Ag. & Rekan yang berkantor di Jalan Stekmal RT. 01 RW. 10 No. 10 Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, dengan domisili elektronik h.andi.fuadi@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 November 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 2893/3998/RSK/2023/PA.Cjr, tanggal tanggal 30 November 2023 sebagai Pemohon;

melawan

**Xxxxxx**, tempat dan tanggal lahir Cianjur, 14 Februari 1989, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di kediaman Bapak A. Satibi (paman Termohon/Ketua RT) xxxxxx, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur Nomor

*Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 3998/Pdt.G/2023/PA.Cjr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3998/Pdt.G/2023/PA.Cjr, pada tanggal 30 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang pernikahannya dilaksanakan di KUA Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2007, bertepatan dengan tanggal 08 Robiul Awwal 1428 H. dengan Nomor Kutipan Akta Nikah Nomor: 306/46/III/2007;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon hidup bersama dan bertempat tinggal di kampung Cijenuk Rt. 003 Rw. 007 Desa Salajambe Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur, dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak: Mia Ramadan, lahir Cianjur 23-12-2008 (SLTP), Abdul Muiz Abdillah, lahir Cianjur 04-10-2014 (SD), Sri Dewi Kinanti Nurhafidzah, lahir Cianjur 23-11-2018.
3. Bahwa pada mulanya pernikahan Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik dan harmonis namun kurang lebih sejak bulan Juli 2020 keharmonisan tersebut mulai memudar antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan yang terus menerus disebabkan:
  - Termohon kurang menerima resiko/nafkah yang diberikan Pemohon.
  - Termohon tidak bersabar dalam menjalani rumah tangga dan selalu minta berpisah dengan Pemohon.
  - Termohon sering berkata kasar terhadap Pemohon.
4. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan November 2022, Termohon akhirnya pergi meninggalkan Pemohon ke Kampung Cibakung Rt. 004 Rw. 006 Desa Salajambe Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur.
5. Bahwa tidak ada lagi hubungan lahir maupun bathin antara Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa Pemohon telah berkali-kali berusaha untuk memperbaiki kehidupan rumah tangga dengan Termohon hingga melibatkan keluarga kedua belah pihak, namun upaya tersebut tidak berhasil..

Hal. 2 dari 12 **hal.** Putusan Nomor 3998/Pdt.G/2023/PA.Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh karena sikap Termohon seperti tersebut, Pemohon merasa sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan Termohon.

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cianjur cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## Primer :

1. mengabulkan Permohonan Cerai thalaq Pemohon;
2. menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (Xxxxx) untuk menjatuhkan thalaq 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon (Xxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Cianjur.
3. menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

## Subsider:

Apabila Pengadilan Agama Cianjur berpendapat lain mohon Keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 3998/Pdt.G/2023/PA.Cjr tanggal 01 Desember 2023 dan Nomor 3998/Pdt.G/2023/PA.Cjr tanggal 15 Desember 2023 yang dibacakan dipersidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Hal. 3 dari 12 **hal.** Putusan Nomor 3998/Pdt.G/2023/PA.Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat bukti -bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Pemohon NIK xxxxx yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Cianjur tertanggal 05 Maret 2020, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);
1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Cipanas Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat tertanggal 27 Maret 2007, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);

## B. Saksi:

1. xxxxx, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Cianjur, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa sebagai Paman Pemohon, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di xxxxx, Kabupaten Cianjur dan telah dikaruniai 3 (tiga) anak yang bernama Mia Ramadan, Abdul Muiz Abdillah, dan Sri Dewi Kinanti Nurhafidzah;
  - Bahwa sejak bulan Juli 2020 antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar yang disebabkan Termohon kurang dapat menerima nafkah yang telah diberikan oleh Pemohon dan Termohon tidak dapat bersabar dalam menjalani kehidupan rumah tangga dan selalu meminta untuk berpisah serta Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon;
  - Bahwa sejak bulan November 2022 antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;

Hal. 4 dari 12 **hal.** Putusan Nomor 3998/Pdt.G/2023/PA.Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
  - Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa Pemohon bekerja sebagai sopir angkot dengan penghasilan perbulannya sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
2. xxxxx, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di xxxx Kabupaten Cianjur, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa sebagai Kakak Sepupu Pemohon, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di xxxxx, Kabupaten Cianjur dan telah dikaruniai 3 (tiga) anak yang bernama Mia Ramadan, Abdul Muiz Abdillah, dan Sri Dewi Kinanti Nurhafidzah;
  - Bahwa sejak bulan Juli 2020 antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar yang disebabkan Termohon kurang dapat menerima nafkah yang telah diberikan oleh Pemohon dan Termohon tidak dapat bersabar dalam menjalani kehidupan rumah tangga dan selalu meminta untuk berpisah serta Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon;
  - Bahwa sejak bulan November 2022 antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
  - Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
  - Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa Pemohon bekerja sebagai sopir angkot dengan penghasilan perbulannya sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
- Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Hal. 5 dari 12 **hal.** Putusan Nomor 3998/Pdt.G/2023/PA.Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perkara a quo, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan legal standing Kuasa Hukum Pemohon untuk mewakili Pemohon di dalam persidangan perkara aquo sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon adalah para Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Cianjur telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Pemohon tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Pemohon, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 3998/Pdt.G/2023/PA.Cjr tanggal 01 Desember 2023 dan Nomor 3998/Pdt.G/2023/PA.Cjr tanggal 15 Desember 2023 yang didibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah Cerai Talak dengan alasan sejak bulan Juli 2020 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan

*Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 3998/Pdt.G/2023/PA.Cjr*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang disebabkan Termohon kurang dapat menerima nafkah yang telah diberikan oleh Pemohon dan Termohon tidak dapat bersabar dalam menjalani kehidupan rumah tangga dan selalu meminta untuk berpisah serta Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon dan sejak bulan November 2022 antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan yang hingga perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur telah berjalan selama 1 (satu) Tahun;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg *jo*. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (yang berupa fotokopy identitas Pemohon) dan P.2 (yang berupa fotokopy Akta Nikah Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 27 Maret 2007 yang dicatatkan di KUA Cipanas Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa sejak bulan Juli 2020 antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang disebabkan Termohon kurang dapat menerima nafkah yang telah diberikan oleh Pemohon dan Termohon tidak dapat bersabar dalam menjalani kehidupan rumah tangga dan selalu meminta untuk berpisah serta Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon dan sejak bulan November 2022, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah

*Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 3998/Pdt.G/2023/PA.Cjr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur sudah berjalan selama 1 (satu) Tahun dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali, serta keduanya sudah pernah didamaikan agar dapat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 27 Maret 2007 yang dicatatkan di KUA Cipanas Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat, dalam keadaan Ba'da dukhul;
- Bahwa sejak bulan Juli 2020 antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang disebabkan Termohon kurang dapat menerima nafkah yang telah diberikan oleh Pemohon dan Termohon tidak dapat bersabar dalam menjalani kehidupan rumah tangga dan selalu meminta untuk berpisah serta Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon dan sejak bulan November 2022, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur sudah berjalan selama 1 (satu) Tahun dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali, serta keduanya sudah pernah didamaikan agar dapat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai sopir angkot dengan penghasilan perbulannya sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon telah berjalan selama 1 (satu) Tahun dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali, maka majelis hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkar, yang bersifat terus menerus tidak ada harapan lagi untuk hidup dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*);

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga (perkawinan) telah pecah, sebagaimana rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka mawaddah

*Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 3998/Pdt.G/2023/PA.Cjr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wa rahmah dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Firman Allah SWT. dalam Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tidak dapat diwujudkan, sehingga perkawinan tersebut tidak bermanfaat lagi. Apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan penderitaan lahir batin bagi Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu sudah saatnya perkawinan itu diakhiri dengan perceraian, hal mana sesuai dengan Kaidah Fiqhiyah:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Mencegah kerusakan lebih didahulukan dari pada mengharap kebaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon Ba'da dukhul dan selama perkawinan pertama belum pernah bercerai, maka sesuai dengan maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, perlu ditetapkan bahwa ijin ikrar talak yang diberikan oleh Pengadilan kepada Pemohon terhadap Termohon, adalah talak satu raj'i;

### **Pertimbangan Ex Officio**

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Majelis Hakim karena jabatannya (*ex officio*) dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isterinya;

Menimbang, bahwa tentang kewajiban bekas suami terhadap bekas isterinya secara rinci diatur dalam pasal 149, 156 huruf (f) dan 158 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kewajiban bekas suami terhadap bekas isterinya sebagaimana maksud Pasal tersebut adalah pemberian Mutáh dan makna

*Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 3998/Pdt.G/2023/PA.Cjr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

filosofis dari kewajiban pemberian mut'ah antara lain sebagai kompensasi terputusnya rasa cinta dan hilangnya sejumlah harapan dari isteri yang dicerai, yang sudah barang tentu kesemuanya itu akan menimbulkan kerugian baik yang bersifat materiil maupun moril, dalam hal mana kerugian semacam itu tidak terelakkan lagi bagi isteri yang dicerai;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun dalam keadaan bakda dukhul dengan mempertimbangkan lama perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dan dengan mempertimbangkan pekerjaan Pemohon sebagai sopir angkot dengan penghasilan perbulannya sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) serta kelayakan dan kewajaran, maka majelis hakim menghukum kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon Mut'ah secara patut yaitu berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Pemberian Mut'ah ini sesuai dengan Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 241 yang artinya: *"Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) Mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa."*

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dalam keadaan bakda Dukhul dan Termohon tidak nuzus dengan mempertimbangkan pekerjaan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, maka majelis hakim menghukum kepada Pemohon untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Hal ini sesuai dengan dalil dalam Kitab Al-Iqna' Juz II, halaman 118 yang berbunyi:

### **ويجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة**

Artinya: dan wajib bagi perempuan yang ditalak roj'i selama menjalani iddah mendapatkan dari suaminya tempat tinggal dan nafkah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Di Pengadilan huruf C poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar pada saat pengucapan ikrar talak. Oleh karena itu, Majelis Hakim menghukum

*Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 3998/Pdt.G/2023/PA.Cjr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon pada saat pengucapan ikrar talak dilaksanakan berupa mut'ah dan nafkah iddah sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
1. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Xxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Cianjur;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
  - a. Mut'ah berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah),
  - b. Nafkah iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah),yang harus dibayar pada saat Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Cianjur;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Ulfah Fahmiyati, S.Ag., M.H dan Arsudian Putra, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut

Hal. 11 dari 12 **hal.** Putusan Nomor 3998/Pdt.G/2023/PA.Cjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh Mohammad Lutfie A, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti  
serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasa hukumnya tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H.  
Hakim Anggota Hakim Anggota

Hj. Ulfah Fahmiyati, S.Ag., M.H. Arsudian Putra, S.H.I.  
Panitera Pengganti

Mohammad Lutfie A, S.H., M.H.

### Perincian biaya:

1. Proses	: Rp	75.000,00
2. Panggilan	: Rp	40.000,00
3. PNBP	: Rp	60.000,00
4. Redaksi	: Rp	10.000,00
5. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	195.000,00

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 **hal.** Putusan Nomor 3998/Pdt.G/2023/PA.Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)